

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tidak dapat dihindari bahwa penyebaran wabah pandemi virus corona (Covid-19) memberikan dampak dari berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Keadaan ini memancing respon dari para pemangku kebijakan pendidikan untuk mengubah perencanaan, proses dan prosedur kegiatan pendidikan yang lebih berorientasi pada kegiatan secara online. Di sisi lain, lembaga pendidikan dituntut untuk tetap dapat memberikan layanan standar minimum kepada para stakeholder.

Kondisi tersebut semakin mempersulit pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan kualitasnya. Padahal, peningkatan kualitas merupakan sebuah tuntutan tersendiri bagi seluruh lembaga pendidikan di Indonesia, tidak terkecuali lembaga pendidikan madrasah.

Sementara pada saat ini pandemi Covid-19 akan menjadi tantangan yang menarik bagi dunia pendidikan, terutama Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Siswa untuk tetap sehat tapi Pendidikan terus berjalan guna mencapai tujuan dan visinya²

Pengawas madrasah diberi tugas tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan atau Madrasah. Keberadaan “Pengawas Madrasah memegang peranan penting dalam membina dan mengembangkan kemampuan profesional tenaga pendidik, kepala sekolah dan staf sekolah lainnya. Ini bertujuan agar sekolah yang dibinanya dapat meningkatkan mutu pendidikan”.³

² Rusdiana, “*The Effectiveness Of Educational Supervision In Increasing The Teacher’s Professional Competence in The Covid 19 Pandemic Period*”
Jurnal Internasional Inovasi, Kreativitas dan Perubahan, 14 : 5 (April 2020),2.

³ PMA Nomor 31 Tahun 2013:3

Pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Pengawasan akademik pada hakekatnya adalah bantuan profesional kepada guru agar guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat mempertinggi hasil belajar siswa. Sedangkan pengawasan manajerial merupakan bantuan profesional kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang dibinanya terutama dalam aspek pengelolaan dan administrasi sekolah.

Pengawas Madrasah harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang lebih unggul dari kualifikasi dan kompetensi guru dan kepala sekolah. Jadi posisi, peran dan eksistensi pengawas perlu mendapat perhatian yang maksimal demi meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan sejalan dengan PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar mutu pendidikan, peranan Pengawas Madrasah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah binaannya. Oleh sebab itu, pembinaan pengawas agar dapat melaksanakan tugas kepengawasan akademik dan manajerial mutlak diperlukan. Selain dari itu, posisi, peran dan eksistensi pengawas harus dibina agar citra Pengawas Madrasah lebih meningkat sebagaimana yang kita harapkan.⁴

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di madrasah adalah pendidikan agama Islam, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

⁴ *Peraturan pemerintah Nomor : 19 tahun 2005*

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah terdiri atas empat mata pelajaran, yaitu: Al-Qur'an-Hadis, Akidah- Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Masing- masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait, isi mengisi dan melengkapi. Al-Qur'an-Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam arti keduanya merupakan sumber akidah-akhlak, syari'ah/fiqih (ibadah, muamalah), sehingga kajiannya berada di setiap unsur tersebut. Akidah atau keimanan merupakan akar atau pokok agama. Syariah/fiqih (ibadah, muamalah) dan akhlak bertitik tolak dari akidah, yakni sebagai manifestasi dan konsekuensi dari akidah (keimanan dan keyakinan hidup). Syari'ah/fiqih merupakan sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan dengan makhluk lainnya. Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia, dalam arti bagaimana sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah dalam arti khas) dan hubungan manusia dengan manusia dan lainnya (muamalah) itu menjadi sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya (politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, Kebudayaan/seni, iptek, olahraga/kesehatan, dan lain-lain) yang dilandasi oleh akidah yang kokoh. Sejarah Kebudayaan Islam merupakan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam usaha bersyariah (beribadah dan bermuamalah) dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh akidah.⁵

Pendidikan adalah suatu sistem dimana proses pengajaran terjadi di dalamnya. Pendidikan sangat diperlukan untuk mencerdaskan generasi muda agar dapat memajukan bangsanya. Oleh sebab itu dalam menyelenggarakan pendidikan memerlukan suatu kesatuan yang mengaturnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh proses pendidikan yang berjalan dengan terstruktur. Tujuan pendidikan nasional didasarkan pada visi dan misi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah; “untuk mewujudkan Indonesia Maju

⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, tentang “*Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab*”

yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global".⁶

Sejak tiga bulan terakhir semenjak diinformasikan awal Covid-19 pada bulan Maret 2020 oleh presiden Joko Widodo, pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah mitigatif dan penanganan seoptimal mungkin agar virus ini tidak semakin menyebar dan membawa korban jiwa. "beragam pilihan kebijakan diambil guna menghadang laju penyebaran, mulai dari penerapan physical distancing, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah yang terpetakan sebagai episentrum penyebaran. Pemerintah juga memberikan larangan mudik menjelang hari raya Idul Fitri".⁷

Dengan hadirnya wabah pandemik covid 19 tersebut berdampak pula pada menurunnya kualitas pendidikan sebab, pertemuan antara guru dengan siswa praktis ditiadakan secara luring akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu dan di berlakukannya *new normal*. Kegiatan belajar mengajarpun harus tetap berjalan dengan memaksimalkan teknologi yang ada guna mendukung pembelajaran jarak jauh.

Seiring dengan problem kehidupan moderen, "pendidikan menjadi hal yang sangat urgen sebab pendidikan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. saat ini keberhasilan suatu bangsa bukan lagi ditandai dengan melimpahnya kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusianya".⁸

Permasalahan mutu pendidikan di Indonesia masih menjadi persoalan yang serius jika di bandingkan dengan Negara-negara tetangga. Adalah hasil laporan *UNESCO* di *Global Education Monitoring (GEM) Report 2016*, "kualitas pendidikan di Indonesia cuma menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Sedangkan mutu pendidik sebagai komponen penting pada

⁶ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015:2

⁷ Admin, "Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Bali Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi Covid 19" Branda Artikel 2020,1.

⁸ Fathorrasik, *Problematika dan Profil Pengawas di Era Globalisasi*, (Jakarta :Gramedia Pelmerah, 2016),1.

pendidikan tergolong memprihatinkan, berada pada urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia.⁹

Mutu pendidikan, masih menjadi soal di Indonesia. ” adalah fakta 75% pendidikan di Indonesia belum memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Bahkan mutu pendidikan Indonesia berada pada peringkat 40 dari 40 negara” dilansir dalam (*The Learning Curve*, 2014)¹⁰ . Belum lagi maraknya kekerasan yang terjadi di sekolah. Berdasarkan Ikhtisar Eksekutif Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020 oleh Kemen-PPPA terlihat bahwa 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah dan 50% anak pernah mengalami perundungan (*bullying*) di sekolah.

Sedangkan potret lain ”ada 27 persen pemakai narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa”¹¹.

Selanjutnya berdasarkan Survei BIN, (2017). ”Data yang memprihatinkan sedang mewarnai pendidikan di Indonesia adalah 24 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar setuju dengan jihad agar tegaknya negara Islam”¹²

Adapun jumlah Madrasah yang ada di Indonesia dan Kabupaten Bima mulai dari jenjang Ra, MI, MTs dan MA baik yang Negeri maupun Swasta dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Madrasah di Indonesia

RA	MI		MTS		MA		Jumlah		Total
Swast	Nege	Swasta	Nege	Swasta	Neger	Swast	Nege	Swast	
29.842	1.709	23.884	1.499	16.677	802	8.005	4.010	78.408	82.41

⁹ Fathorrasik, *Problematika*,1.

¹⁰ Baswedan, *Mutu Pendidikan Indonesia Gawat Darurat*,(Jakarta :merdeka com,2014), 1

¹¹ Iman Nurul ,*Bnn: 27 Porsen Pengguna Narkoba Pelajar Dan Mahasiswa*, (Sukabumi, *Republika.Co.Id* 2020),1

¹² Zahara, *Survei: 23 Persen Mahasiswa, Pelajar Siap Bejihad Demi Khilafah* (Jakarta:kontak@Berita benar News.org, 2017),1.

Sumber: Data Statistik Pendidikan Islam, Emis Madrasah (diakses 3 Maret 2021)

Tabel 1. 2.

Data Madrasah di Kabupaten Bima

RA	MI		MTS		MA		Jumlah		Total
Swast	Nege	Swasta	Nege	Swasta	Neger	Swast	Nege	Swast	
55	8	58	5	53	2	33	15	199	219

Sumber: Data Statistik Pendidikan Islam, Emis Madrasah (diakses 3 Maret 2021)

Di era glabalisasi seperti sekarang ini, semua bangsa berlomba meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya pendidikan sebagai usaha perbaikan dan peningkatan kualitas guru untuk mengikuti penataran-penataran, worshop, diklat dan seminar, semata-mata untuk meningkatkan profesionalisme guru.¹³

Menurut Syarif: Mengenai guru dan kurikulum menjadi titik urgen pendidikan di Indonesia, dan sangat mendesak untuk membenahi mutu pendidikan di Indonesia saat ini. Salah satu caranya adalah membenahi kualitas guru. Harus ada langkah serius untuk membenahi kualitas guru. Karena nyatanya, tidak sedikit guru yang hari ini tetap saja menjalankan proses belajar-mengajar dengan pola “*top-down*”. Guru seolah berada “di atas” dan siswa berada “di bawah”, guru bertindak sebagai subjek dan siswaobjek belajar. Guru merasa berkuasa untuk “membentuk” siswa. Ibaratnya, guru bertindak sebagai “teko” dan siswa sebagai “gelas” sehingga siswa berstatus hanya menerima apapun yang dituangkan guru. Siswa tidak diajarkan untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya; siswa yang disuruh tanpa diajarkan untuk mengenal dirinya.¹⁴

Pengembangan profesional guru diakui sebagai sarana utama untuk meningkatkan pengajaran dan, pada gilirannya, meningkatkan prestasi siswa, Selain itu, pengembangan profesionalisme bagi guru merupakan

¹³ Asyari Saiful, “Supervisi Kepala Madrasah Berbasis Penilaian Kinerja Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalitas Guru” *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management* Vol. 1, No. 2, (Juni 2020)11

¹⁴ Syarif Yunus, *Mutu Pendidikan itu di Mulai dari Guru atau Kurikulum*, (Jakarta :PT Dynamo Media Network,2018),2.

hal yang sangat penting mengingat guru merupakan kunci utama bagi perubahan pendidikan dan pengembangan sekolah.¹⁵

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 ditegaskan tentang tujuan Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional berfungsi:

Untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”¹⁶.

Sedang dalam peraturan pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 pasal 39 ayat 1 tentang standar nasional pendidikan, menegaskan bahwa:

Pengawasan pada pendidikan formal (sekolah/madrasah) dilakukan oleh Pengawas satuan pendidikan, di pasal 1 ayat 2 peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 21 tahun 2010, bahwa; Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan¹⁷.

Khusus untuk Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam, sebagaimana diatur dalam PMA. nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawas, pada Bab VI pasal 8 ayat 1 disebutkan, ”Pengawas Madrasah dan Pengawas pendidikan agama Islam harus mempunyai 5 kompetensi yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi, dan kompetensi penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial”¹⁸.

¹⁵ Somariah Fitriani, Istaryatiningtias, Upaya Meningkatkan profesionalisme Guru Melalui Pelatihan *akademic writing jurnal prosiding PKM-CSR Vol 1:1 (2018)*3

¹⁶ Undang-undang RI. Nomor:20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bab II Pasal 3

¹⁷ Peraturan Pemerintah RI. Nomor.19 Tahun 2005, *Tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Pasal 39 Ayat 1).

¹⁸ *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012*,6

Dalam dunia pendidikan keberhasilan dan kegagalan sebuah pendidikan tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada tanggung jawab seorang pemimpin akan tetapi keterlibatan seluruh stakeholder sangat diperlukan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu salah satunya adalah seorang Pengawas .”Pengawas adalah orang yang berada di balik kegiatan supervisi suatu sekolah, yaitu Pengawas, manajer, direktur atau kepala sekolah, administrator atau evaluator”¹⁹ Adapun Pengawas Pendidikan berperan sebagai ”koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, evaluator dan memberikan pimpinan yang efektif dan demokratis”.²⁰ Tanpa itu, maka akan sulit untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Menurut Rahman dkk, ”Pendidikan yang di galangkan saat ini di harapkan mampu memberikan penyadaran dan kepekaan terhadap fenomena kehidupan yang sedang terjadi di masyarakat, pendidikan memiliki kewajiban untuk mengantarkan manusia Indonesia memasuki masyarakat yang sedang mengalami perubahan secara cepat dalam berbagai sektor kehidupan”²¹

Menurut Rusdiana, ”Supervisi Pendidikan memberikan manfaat yang banyak khususnya dalam supervisi pendidikan. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk menentukan sampai seberapa jauh tujuan-tujuan telah tercapai dan tujuan berikutnya. Bahkan melalui evaluasi ini dapat juga diketahui kekuatan dan kelemahan setiap individu”²²

Antara Pengawas dan guru mempunyai peranan cukup besar dalam mengembangkan lembaga pendidikan kearah yang lebih baik. Menyinggung masalah mutu pendidikan berarti berbicara tentang "Kemampuan sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu

¹⁹ Bardley Setiyadi, *Supervisi dalam Pendidkan* (Purwodadi: Sarnu Untung, 2020),149.

²⁰ Asrofudin, Peranan Supervisi Pendidikan ,Tersedia dalam <http://asrofudin.blogspot.com/2010/12/peranan-supervisi-pendidikan.html> (di akses 2016),2.

²¹ Rahman dkk,” *Integrasi Islam dan Budaya Lokal dalam Pendidikan*” Jurnal Al-Hikmah.02:1 (Januari 2020),47.

²² Rusdiana, *Evaluasi Pembelajaran*,(Bandung: Pustaka Setia,2015),73.

sendiri, diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dari faktor-faktor *input* agar menghasilkan *output* setinggi-tingginya”²³

Dewasa ini upaya peningkatan mutu pendidikan telah menjadi komitmen bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Namun masih banyak problematika yang dialami madrasah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan .

Fakta di lapangan dalam pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh Pengawas Madrasah belum begitu optimal dilaksanakan, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial, Meskipun dalam rancangan secara teoritik sudah ada pihak yang diharapkan dapat melaksanakan supervisi terhadap peningkatan profesionalisme guru, namun belum terlaksana secara efektif.

Pentingnya, penelitian ini dilakukan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan sekaligus sebagai bahan masukan untuk Pengawas Madrasah dalam melaksanakan tupoksi kepengawasannya guna perbaikan mutu pendidikan khususnya pada Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat disamping itu juga diharapkan dapat menjadi bahan pustaka, bagi pemerhati pendidikan untuk para pendidik, dan masyarakat, terutama mereka yang berminat mengadakan penelitian lanjutan.

Penulis menganggap bahwa pelaksanaan Pengawas Madrasah sangat dibutuhkan untuk pendidikan, sebab keterlibatan seorang Pengawas dalam melakukan ” pembinaan, evaluasi, monitoring dan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah sangat dibutuhkan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas”²⁴

Tema penelitian ini, sepanjang pengamatan penulis belum pernah ditemukan dalam penelitian terdahulu, walaupun ada kemiripan dari segi metode

²³ Uci Sanusi dkk *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018),220.

²⁴ Akhmad sudrajat, tugas pokok dan fungsi pegawai satuan pendidikan, <http://akhmadsudrajat.Wordpress.com/2008/04/08/tugas-pokok-fungsi-hak-dan-wewenang-sekolahsatuan-pendidikan> (diakses mei 2020),2

yang sama, Fokus dan lokus penelitian ini berbeda. Fokus penelitian menggunakan teori williem Sprigel tentang program pengawas dalam supervisi akademik dan manajerial dengan *Planning*, *Organizing*, *Controlling* dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor : 31 Tahun 2013 tentang Pengawas Madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang. **”Peranan Pengawas Madrasah Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru Rumpun PAI Pada Masa Covid 19 Menuju Tatanan Kehidupan Baru” (Penelitian di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan alasan tersebut diatas, maka penulis membuat perumusan masalah penelitian ini dalam bentuk di rumuskpertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawas Madrasah Menyusun Program Kepengawasan dalam meningkatkan profesiaonalisme guru Rumpun PAI di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana Pengawas Madrasah melakukan supervisi akademik dalam meningkatkan profesionalisme guru Rumpun PAI di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat?
3. Bagaimana Pengawas Madrasah melakukan supervisi manajerial dalam meningkatkan profesionalisme guru Rumpun PAI di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut diatas, Maka penelitian ini bertujuan yakni :

²⁵ *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012,1*

1. Untuk mengetahui Pengawas Madrasah dalam melakukan Penyusunan Program kepengawasan guna Meningkatkan profesionalisme guru Rumpun PAI di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui Pengawas Madrasah dalam melakukan supervisi akademik guna Meningkatkan profesionalisme guru Rumpun PAI di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Untuk mengetahui Pengawas Madrasah dalam melakukan supervisi manajerial guna Meningkatkan profesionalisme guru Rumpun PAI di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.

D. Manfaat dan hasil penelitian penelitian

Manfaat dan Kegunaan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan penulis serta memperluas pemahaman guru tentang peranan Pengawas Madrasah untuk meningkatkan profesionalisme guru Rumpun PAI pada Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat pada masa pandemi covid 19 dalam melaksanakan tugas ke Pengawasannya.

2. Secara Praktis, penelitian ini akan berguna bagi:

- a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, sebagai bahan informasi agar dapat mengevaluasi kerja Pengawas dalam membina guru Rumpun PAI (Al- Qur,an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih dan SKI) pada Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Donggo
- b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima, sebagai bahan masukan untuk dapat mengevaluasi kerja Pengawas dalam membina

guru Rumpun PAI (Al-Qur,an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih dan SKI) pada Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Donggo

- c. Guru, sebagai bahan informasi dalam Memperbaiki dan meningkatkan Kompetensi guru.
- d. Pengawas, sebagai bahan informasi agar dapat Meningkatkan Kinerja Pengawas dalam memperbaiki kinerja guru.

E. Kerangka Berpikir

Untuk menjelaskan masalah penelitian ini digunakan beberapa teori yang terkait langsung dengan masing-masing variabel, yaitu:

1. Konsep Teoritis Pengawas Madrasah

Menurut Mahmud Hilal, Pengawas adalah orang yang melaksanakan supervisi. Sedangkan perkataan supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*supervision*” yang terdiri dari dua perkataan “*super*” dan “*vision*”. *Super* berarti atas atau lebih, sedangkan *vision* berarti melihat atau meninjau.²⁶

Oleh karena itu secara etimologis supervisi (*supervision*) berarti melihat atau meninjau dari atas atau menilai dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan (orang yang memiliki kelebihan) terhadap perwujudan kegaitan hasil kerja bawahan. Berdasarkan asal kata supervisi tersebut, maka yang dimaksud dengan Pengawas adalah menyangkut orang yang melakukan peninjauan atau Pengawasan terhadap bawahannya.

Menurut Supandi, sebagaimana yang dikutip mujtahid : ada dua hal yang mendasari pentingnya supervisi dalam proses pengajaran yaitu:

”(a) perkembangan kurikulum merupakan gejala kemajuan pendidikan; (b) pengembangan personal senantiasa dilakukan guna meningkatkan upaya yang

²⁶ Hilal Mahmud. *Administrasi Pendidikan Menuju Sekolah Efektif*, (Kamalasari:Aksara Timur,2015,)70.

terus-menerus dalam suatu organisasi. Pengembangan personal dapat dilaksanakan secara formal dan informal”²⁷

Sedangkan Menurut Ending. (2020). ”mengemukakan bahwa Setiap layanan pada guru-guru yang bertujuan untuk menghasilkan perbaikan instruksional, belajar dan kurikulum dikatakan Pengawas”²⁸

Ametembun dalam bukunya Supervisi Pendidikan sebagaimana yang dikutip oleh Enur Rohmah: “menyatakan bahwa supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu belajar-mengajar di kelas pada khususnya”²⁹

Pengawas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Jones yang dikutip oleh Arbangi: mengemukakan bahwa “Pengawas merupakan hal yang tidak terpisahkan dari seluruh proses administrasi yang ditujukan terutama untuk mengembangkan efektifitas (personalia sekolah) yang berhubungan dengan tugas-tugas utama dalam usaha-usaha pendidikan”³⁰

Pengawas adalah ”usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode mengajar dan evaluasi pengajaran”³¹

Menurut Sutiah bahwa Pengawas ini memiliki tujuan yaitu:

- (a) Membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan kepala sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut;
- (b) Memberbesar kesanggupan kepala

²⁷ Mujtahid, *Konsep Karakteristik Dan Rasional Supervisi Pengajaran Dalam Tinjauan Analisis Swot* “Jurnal El-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang.” (Desember 2009),63

²⁸ Ending Sri Budi Herawati dan Adiman. *Buku Ajar Tata Kelola Administrasi Persekolahan* (Pasuruan:Cv.Penerbit Qiara Media ,2020),77.

²⁹ Rohmah dkk. *Tarsir dan Hadist Supervisi Pendidikan* (Bandung,Yayasan Pelita Parahyangan 2019),2.

³⁰ Arbangi dkk *Manajemen Mutu Pendidikan* (Jakarta :Kencana 2016),234.

³¹ Undang Ruslan Wahyudin *Manajemen Pendidikan Teori dan Praktek dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasioanal* (Yogyakarta:Cv Budi Utaman 2020),61.

sekolah dan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif; (c) Membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktifitas-aktifitasnya dan kesulitan belajar mengajar, serta menolong mereka untuk tolong menolong; (d) Memperbesar semangat guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya; (e) Membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan disekolah kepada masyarakat; (f) Melindungi orang-orang yang di supervisi terhadap tuntunan-tuntunan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak sehat dari masyarakat, dan (g) Membantu kepala sekolah dan guru dalam mengevaluasi aktifitasnya untuk mengembangkan aktifitas dan kreatifitas peserta didik; (h) Mengebangkan rasa persatuan dan kesatuan di antara guru.³²

Jadi, supervisi yang dimaksud adalah mengsupervisi terhadap proses belajar mengajar, gedung, ruang kelas, halaman dan alat, supervisi terhadap administrasi akademik, supervisi terhadap keuangan, supervisi terhadap personalia, supervisi terhadap administrasi perpustakaan dan alat-alat pelajaran dan supervisi terhadap administrasi kesejahteraan murid.

2. Fungsi Pengawas Madrasah

Pengawas merupakan aspek khusus dan proses pendidikan terutama dalam proses belajar mengajar.

Adapun fungsi Pengawas menurut Kompri, (2017) adalah :³³

- (a). Meningkatkan semangat kerja bawahan yang berada dibawah tanggung jawab dan kewenangannya.
- (b). Mendorong aktivitas dan kreatifitas serta dedikasi seluruh personil sekolah.
- (c). Mendorong terciptanya suasana kondusif di dalam dan di luar lingkungan sekolah.
- (d). Menampung, melayani dan mengakomodir segala macam keluhan aparat kependidikan di sekolah tersebut dan berusaha membantu pemecahannya.
- (e). Membantu mengembangkan kerja sama dan kemitraan kerja dengan semua unsur terkait.
- (f). Membantu mengembangkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler di sekolah.
- (g). Membimbing dan mengarahkan seluruh personil sekolah untuk

³² Sutiah, *Pengawas Pendidikan Agama Islam*. (Sidoarjo: Nizamia learning Center 2016), 23.

³³ Kompri *Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah* (Jakarta: Kencana 2017), 214

meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran pada sekolah tersebut. (h). Menampilkan sikap keteladanan sebagai Pengawas dengan berpedoman pada filsafat pendidikan, yaitu *ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tut wuri handayani*. (i). Menampilkan sikap seorang pemimpin yang demokratis. (j). Harus memiliki komitmen yang tinggi bahwa kepala Sekolah, guru dan seluruh staf Sekolah bukan bawahan, akan tetapi merupakan mitra kerja Sekolah.

Menurut Sahertian .sebagaimana yang dikutip Marmoah : menjelaskan bahwa fungsi utama dan Pengawas moderen adalah menilai dan memperbaiki faktor yang mempengaruhi hal belajar anak-anak. Kemudian Sahertian mengatakan bahwa fungsi Pengawas adalah membantu setiap individu maupun kelompok agar sadar akan nilai-nilai yang akan dicapai itu memungkinkan kesadaran akan kemampuan sendiri.³⁴

”Salah satu dasar ayat al-qur’an yang bisa menjadi dasar tentang supervisi. ayat tersebut bisa dipahami setelah diadakan penelaahan secara mendalam. Pengawasan bukan hanya dilakukan oleh manusia tetapi juga oleh malaikat sebagaimana ayat berikut”:³⁵

كَلَّا مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَفْثَاتٍ ۚ (الأنفطار: ١١٠) يَعْلمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (الإنفطار: ١٢)
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (الإنفطار: ١٠)

Artinya : ” dan sungguh bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia dan mencatat, mereka pengetahuan apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Infitar : 10-12)

Tafsir Ibnu Katsir: Dan firman-Nya lebih lanjut: **وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ** (“Padahal sesungguhnya bagimu ada [malaikat-malaikat] yang mengawasi [pekerjaanmu], yang mulia [di sisi Allah] dan yang mencatat [pekerjaan-pekerjaanmu itu], mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”) yakni, dan sesungguhnya pada kalian ada malaikat yang senantiasa menjaga lagi mulia.

³⁴ Marmoah *Administrasi dan Supervisi Pendidikan Teori dan Praktek* (Yogyakarta:Cv.Budi Utama 2016,)147.

³⁵ Rohmah dkk. *Tarsir*,3

Oleh karena itu, janganlah kalian membalas mereka dengan berbagai perbuatan buruk, dan sesungguhnya mereka akan menulis semua amal perbuatan kalian.

Tafsir Kemenag: Ayat-ayat ini memberi peringatan kepada orang-orang kafir yang tidak mempercayai hari kebangkitan agar mereka tidak terus-menerus lalai dan ingkar serta tidak bersiap-siap menyediakan bekal untuk menghadapi hari perhitungan karena menyangka tidak ada yang mengawasi tingkah laku dan perbuatan mereka.

Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa ada malaikat-malaikat yang diberi tugas mengawasi dan mencatat semua perbuatan manusia, baik yang buruk maupun yang baik, dan yang dilakukan dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Malaikat yang mulia ini mencatat semua amal manusia. Dalam Al-Qur'an, para malaikat itu disebut Raqib dan 'Atid.

Allah berfirman: (Ingatlah) ketika dua malaikat mencatat (perbuatannya), yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).

Para malaikat mengetahui apa yang dilakukan manusia dan mencatatnya. Tidak ada informasi dalam Al-Qur'an bagaimana para malaikat itu mencatatnya, namun kita percaya Allah punya sistem dan cara yang melampaui kemampuan manusia dalam pencatatan data tersebut.

Tafsir Quraish Shihab: Sesungguhnya diri kalian itu diawasi dan dijaga oleh para malaikat yang mulia di sisi Kami, yang mencatat dan membukukan segala perbuatan. Mereka mengetahui kebaikan dan kejahatan yang kalian lakukan.³⁶

Berdasarkan tafsir tersebut menurut Mahmud Hilal, bahwa fungsi Pengawas pendidikan adalah :

”(a). Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum dengan segala sarana dan prasarana. (b). Membantu serta membina guru/kepala sekolah dengan cara memberikan petunjuk, penerangan dan latihan agar mereka dapat meningkatkan

³⁶ [https://www.academia.edu/11497194/tafsir surat ilinfatar](https://www.academia.edu/11497194/tafsir_surat_ilinfatar) :10

keterampilan dan kemampuan mengajarnya. (c). Membantu kepala sekolah/guru untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah”.³⁷

Selanjutnya Menurut Kompri, peranan supervisi pendidikan supaya dapat berjalan dengan lancar, maka harus dijelaskan fungsinya sebagai berikut:³⁸

- (a). Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan pendidikan agama Islam pada sekolah umum baik negeri maupun swasta.
- (b). Melakukan tata usaha.
- (c). Mengumpulkan dan menganalisa data yang diperlukan bagi penyusunan rencana peningkatan dan penyempurnaan pembinaan pendidikan Islam.
- (d). Melaksanakan pembinaan pendidikan agama Islam pada sekolah umum yang meliputi : Kurikulum tenaga guru dan sarana pendidikan agama Islam.
- (e). Melaksanakan pembinaan terhadap Pengawas pendidikan agama Islam.
- (f). Melaksanakan pengendalian dan Pengawasan atas pelaksanaan pendidikan agama Islam pada sekolah umum baik negeri maupun swasta.

3. Tujuan Pengawas Madrasah

Tujuan Madrasah adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik kearah perbaikan belajar mengajar guna pencapaian tujuan akhir dari pendidikan itu, yaitu pembentukan pribadi anak secara maksimal.

Untuk lebih kongritnya maka di bawah ini dapat dikemukakan beberapa tujuan dari supervisor pendidikan menurut Abas Erjati (2017): yaitu:³⁹

- (a). Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan.
- (b). Membantu dalam membimbing pengalaman belajar murid-murid.
- (c). Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar.
- (d). Membantu dalam menggunakan metode dan alat-alat pelajaran moderen.
- (e). Membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid-murid.
- (f). Membantu guru dalam hal menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri.
- (g). Membantu guru dalam membina reaksi mental dan moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka.
- (h). Membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya.
- (i). Membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dengan cara-cara dengan menggunakan masyarakat dan seterusnya.
- (j). Membantu guru agar waktu dan tenaga tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolahnya.

³⁷ Hilal Mahmud *Administrasi Pendidikan Menuju Sekolah Efektif* (Makassar:Aksara Timur,2015),73.

³⁸ Kompri,*Standarisasi*,207.

³⁹ Erjati Abas. *Magnet Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru*, (Jakarta:PT.Alex Media Komputindo,)2017,2.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa tujuan pengawas pendidikan adalah untuk melakukan Pengawasan/pengendalian pembinaan yang dilakukan dengan maksud agar adanya pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, ketidaksesuaian dengan tugas dan fungsi pembinaan yang telah ditentukan.

1. Konsep Teoritis Profesionalisme Guru PAI

”Profesionalisme berasal dan ‘*Profession*’ yang berarti pekerjaan. Menurut Arifin yang dikutip Munirah : *Profession* mengandung arti yang sama dengan kata *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus”.⁴⁰

Menurut Rusman: pengertian profesionalisme adalah suatu pandangan terhadap keahlian tertentu yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu, yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus. Profesionalisme mengarah kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang diembannya.⁴¹

Profesionalisme merupakan suatu istilah baku di dalam mempersiapkan sumber daya manusia abad 21 yang penuh persaingan. Ada yang menekankan profesionalisme kepada penguasaan ilmu pengetahuan beserta kiat-kiat dalam penerapannya. David Maister yang dikutip Kartilawati dan Mawaddatan Warohmah, menekankan profesionalisme bukan hanya sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi profesionalisme lebih menekankan suatu sikap. Muhibbin Syah, profesionalisme adalah sebuah kualitas dan tindak tanduk khusus yang merupakan ciri seorang yang professional.⁴²

⁴⁰ Munirah, *Menjadi Guru Beretika dan Professional* (Sumatra Barat :Cv.Insan Cendekia Mandiri 2020),9.

⁴¹ Rusman, *Syarat-Syarat Guru Profesional dan Ciri-Ciri Profesi Keguruan* (Jakarta:Rajawali Pers,2016)3

⁴² Kartilawati, dan Mawadatan , *Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di Era Teknologi Informasi dan Komunikasi*,19:1(juni 2014),145.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diberi rumusan, yaitu: profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupannya yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Selanjutnya guru yang profesional melakukan pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan tujuh hal, yaitu:⁴³

- (a). Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. (b). Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia. (c). Memiliki kualifikasi akademik, profesi, dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. (d). Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. (e). Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. (f). Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja sehingga guru menjadi bangga akan profesi yang digelutinya. (g). Dapat memanfaatkan teknologi informasi. (h). Mampu berkomunikasi secara luas. (i). Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat (*long life learning*)”.

2. Prinsip Guru Profesional

Menjadi guru profesional harus prinsip yang harus di penuhi sebagaimana Menurut Djaali (2013) yang di kutip Houtmaulina Sihotang :prinsip profesionalitas guru adalah, sebagai berikut:⁴⁴

- (a). Guru berjiwa pendidik dan memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. (b). Guru memahami fungsi dan perannya dalam pendidikan nilai/akhlak. (c). Kesejahteraan guru memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. (d). Kondisi sekolah mendukung dan memfasilitasi guru untuk berada di sekolah penuh waktu. (e). Guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi yg memenuhi standar sesuai Permen No. 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi.

3. Syarat Kompetensi Guru Profesional

⁴³ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 *Tentang Guru dan Dosen*.

⁴⁴ Sihotang :*Peran Guru Yang Profesional Dalam Pembentukan Nilai-Nilai Karakter di Sekolah* (Repository.UKI.ac.id 2013),62.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru, pasal 3 ayat 2, seorang guru dikatakan profesional apabila memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

a. Kompetensi Pedagogik Guru

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2008; Kompetensi Pedagogik Guru meliputi: "(1) Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan; (2) Pemahaman terhadap peserta didik; (3) Pengembangan kurikulum atau silabus; (4) Perancangan pembelajaran; (5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. (6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran; (7) Evaluasi hasil belajar; (8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang di miliki."⁴⁵

b. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian lebih dekat dengan kompetensi afektif guru. kompetensi kepribadian meliputi: "(1) berakhlak mulia; (2) arif dan bijaksana; (3) mantap; (4) berwibawa (5). Stabil; (6) dewasa; (7) jujur; (8) menjadi tauladan bagi peserta didik dan masyarakat; (9) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; (10) mau dan siap mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan"⁴⁶

c. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan guru dalam masyarakat. sebagai bagian dari masyarakat dengan indikator: (Munirah,161). "(1). Berkomunikasi secara santun. (2). Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orangtua/wali, dan masyarakat luas. (3). Mengindahkan norma-norma masyarakat yang berlaku. (4). Beradaptasi dengan budaya, masyarakat, dan sebagainya."⁴⁷

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2008 *Tentang Guru*, Bab II Pasal 3 Ayat 4


⁴⁶ Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Kompetensi Bagi Guru dan Dosen* pasal 28 ayat 3

⁴⁷ (Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Kompetensi Bagi Guru dan Dosen* pasal 28 ayat 3)

d. Kompetensi Profesional

Kompetensi Profesional Guru dituntut untuk bekerja secara lebih maksimal dalam mempersiapkan peserta didiknya guna menghadapi perubahan-perubahan zaman yang terus berkembang. Kompetensi profesional ini merupakan kemampuan dan kewenangan tugas yang harus dilakukan oleh guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Kompetensi profesional menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi.⁴⁸

Untuk memudahkan berupa komponen kerangka pemikiran di atas, penulis deskripsikan dalam bentuk sekema berdasar teori CIPP, sebagai berikut:



Gambar : 1.1 Skema Kerangka Berpikir

Sumber: dikembangkan oleh Penulis

⁴⁸ M.Muhlison, *Guru Professional Sebuah Karakteristik Guru Ideal dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Darul Ilmi vol 2:2 2014 hal 50

F. Penelitian terdahulu

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelilian Hasan Lutfi (2017)

”Hasan lutfi, (2017):⁴⁹ melakukan penelitian dengan judul; strategi Pengawas PAI untuk pembinaan guru pendidikan agama islam(studi multisitus Pengawas PAI di kecamatan sukun kota malang dan di kecamatan wagir kabupaten malang)”(Lutfi,2017:21). Tujuan penelitian ini (a). Ingin mengetahui strategi Pengawas pai dalam membina guru PAI,(b). Mendeskripsikan implementasi strategi Pengawas PAI dalam membina guru pendidikan agama islam (GPAI), (c). Mendeskripsikan implikasi dari strategi Pengawas pai dalam membina guru pai di kecamatan sukun kota malang dan di kecamatan wagir kota malang. Penelitian ini, menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus, tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini.(a). Pengawas pai telah membuat strategi dengan memperhatikan tujuan pembinaan, sasaran dan target yang di harapkan, mengetahui peluang dan habatan kesulitan yang dihadapi guru pai, menyusun program tahunan dan semester, dan rencana pembinaan. Strategi itu tertuang dalam program kerja.(b) dalam melaksanakan strategi Pengawas PAI mensosialisasikan kepada stakeholder yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan agama islam, mulai dari unsur Pengawas umm, kepala sekolah, maupun guru PAI sendidri. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak.memotivasi GPAI untuk meningkatkan kompetensinya. Dalam pembinaan guru PAI Pengawas PAI. Pendekatan yang di pakai kolaborasi.tehnik yang digunakan dengan individu maupun kelompok.pembinaan dilakukan melalu pertemuan formal maupun non formal. (c) secara umum strategi Pengawas PAI

⁴⁹ Lutfi Hasan, *Srategi Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam Studi Multisitus Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Sukun Kota Malang dan di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*, (Malang: Pascasarjana Program Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim , 2017), 21.

dalam membina memberikan hasil yang positif, pembinaan yang dilaksanakan Pengawas PAI memiliki dampak implikasi positif pada kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru PAI.

Fokus penelitiannya: urgensi supervisi manajerial untuk peningkatan kinerja sekolah supervise manajerial menitikberatkan pada pengamatan pada-aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung (*Supporting*) terlaksananya pembelajaran. Sementara supervisi akademik menitikberatkan pada pengamatan Pengawas terhadap kegiatan akademik berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.

Dalam penelitian terdahulu dan sekarang ada persamaan dalam menguraikan tentang fungsi Pengawas dalam melakukan supervisi baik akademik maupun manajerial di lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran, dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif sementara perbedaannya adalah kalau peneliti terdahulu fokus membahas tentang peningkatan kinerja sekolah sementara yang akan peneliti uraikan nantinya adalah peranan Pengawas Madrasah, baik pada pelaksanaan, tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI pada madrasah.

Menurut penelitian ini pengawas telah membuat program dan melakukan pembinaan sedangkan menurut Keunggulan dalam penelitian ini adalah di samping membahas strategi Pengawas sebelum pandemicovid 19 juga menguraikan masalah tupoksi Pengawas pada masa covid 19 sehingga memberikan kontribusi yang positif bagi para guru rumpun Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Penelitian Suwarni Sulaiman, (2016)

Suwarni Sulaiman, (2016),⁵⁰ melakukan penelitian dengan judul Implementasi supervisi Pengawas Madrasah dalam meningkatkan profesional

⁵⁰ Sulaiman Sumarni, *Implementasi Supervisi Pengawas PAI dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI SMA Sekecamatan Oebobo Kota Kupang Nusa Tenggara Timur* (Malang: Pascasarjana Program Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim , 2016), 9.

guru PAI SMA Negeri 1 oebobo kota kupang Nusa Tenggara Timur”. Tesis Program pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Program Magister Manajemen Pendidikan Islam.(Sulaiman,2016:9).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan (a) program supervisi Pengawas PAI, (b) pelaksanaan supervisi Pengawas PAI pada guru PAI SMA sekecamatan oebobo kota kupang,(c) dari dari implementasi supervisi Pengawas PAI dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI SMA sekecamatan oebobo kota kupang. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus.pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan data secara sistimatis ringkas dan sederhana tentang implementasi Pengawas PAI terhadap peningkatan profesionalisme guru PAI.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) program supervisi Pengawas PAI dilakukan pada awal tahun pelajaran dan disosialisasikan kepada guru-guru PAI pada kegiatan rapat koordinasi (RAKOR) yang diselenggarakan seksi pendidikan islam Kantor Kementerian Agama Kota Kupang pada awal tahun pelajaran, (b) pelaksanaan supervisi oleh Pengawas PAI belum berjalan maksimal karena kurangnya sumberdaya manusia jika dibandingkan dengan sekolah binaan Pengawas PAI (c) dampak dari implementasi supervisi Pengawas PAI belum memberikan pengaruh yang signifikan karena ada satu aspek yang belum terpenuhi di sebabkan sarana dan prasarana belajar belum memadai.

. persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan penulis teliti yaitu: sama-sama membahas tentang Pengawas Pengawas Madrasah dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, hanya peneliti terdahulu lebih fokus pada peningkatan mutu pendidikan sementara peneliti sekarang lebih menitikberatkan peningkatan profesionalisme guru PAI pada Madrasah

Keunggulan dalam penelitian ini adalah di samping membahas tupoksi Pengawas Madrasah juga menguraikan upaya Pengawas dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui profesionalisme guru, sehingga kajiannya lebih luas

dan mendalam dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada peningkatan mutu pendidikan saja.

3. **Penelitian Anisah, (2017)**

"Anisah, (2017),⁵¹ melakukan penelitian dengan judul; Pelaksanaan kebijakan supervisi Pengawas PAI SMA di Kabupaten Rembang". Tesis Program Magister Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Supervisi Pendidikan IAIN Salatiga Jawa Tengah.(Anisah, 2017:15).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan: (a) Pelaksanaan tugas Pengawas PAI SMA di kabupaten Rembang, (b) pelaksanaan fungsi Pengawas PAI SMA di kabupaten Rembang , (c) pelaksanaan tanggung jawab Pengawas PAI SMA di kabupaten Rembang, dan (d) pelaksanaan wewenang Pengawas PAI SMA di kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan analisis model interaktif meliputi : pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Pelaksanaan tugas, Fungsi, wewenang dan tanggung jawab Pengawas PAI SMA di kabupaten rembang terlaksana sesuai PMA No. 2 tahun 2012 meski masih belum maksimal, (b) Hambatan Pengawas dalam melakukan supervise adalah kurang Pengawas PAI, banyaknya guru yang harus di bina dan kurangnya intensitas supervisi,(c) solusi dari kendala tersebut adalah rekrutmen Pengawas baru peningkatan intensitas supervisi kunjungan kelas dan peningkatan program pembinaan supervisi Pengawas secara berkala dan berkesinambungan.

Adapun, persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab Pengawas dalam melakukan supervisi pendidikan akan tetapi peneliti terdahulu lebih menekan pada kebijakan Pengawas sementara keunggulan penelitian sekarang adalah

⁵¹ Anisah, *Pelaksanaan Kebijakan Supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam SMA di Kabupaten Rembang*, (Rembang: Pascasarjana Program Supervisi Pendidikan Agama Islam IAIN Salatiga , 2017), 15.

lebih pada peningkatan profesionalisme guru PAI pada Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat .

4. **Penelitian Muslim (2017)**

”Muslim, (2017):⁵² melakukan penelitian dengan judul; peran supervisi pengawas madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan (studi pada madrasah aliyah negeri 3 kabupaten kabupaten tasikmalaya)”.(Muslim, 2017:21). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sekaligus mengimplementasikan ditempat kerja mengenai peran supervisi pengawas madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan . Penelitian ini, menggunakan metode pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kompetensi yang sejatinya dikuasai oleh Pengawas yaitu perencanaan supervisi dan pelaksanaan supervisi. Dalam penelitian terdahulu dan sekarang ada persamaan dalam menguraikan tentang tugas Pengawas dalam melakukan supervisi baik akademik maupun manajerial di lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran, dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif sementara perbedaannya adalah kalau peneliti terdahulu fokus membahas tentang peningkatan mutu guru sementara yang akan peneliti uraikan nantinya adalah peranan Pengawas Madrasah, baik pada pelaksanaan, tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI pada madrasah.

Keunggulan dalam penelitian ini adalah di samping membahas mutu pendidikan juga menguraikan masalah tupoksi Pengawas dalam memberikan kontribusi bagi guru Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat .

⁵² Muslim, *peran supervisi pengawas madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan (studi pada madrasah aliyah negeri 3 kabupaten kabupaten tasikmalaya* (Malang: Pascasarjana Program Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim , 2017), 21.

5. **Penelitian Sunaryana, (2016)**

”Sunaryana, (2016),⁵³ melakukan penelitian dengan judul : upaya pengawas PAI dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI di SMP Negeri 2 banyudono kabupaten boyolali”. Tesis Program pascasarjana IAIN Surakarta Program Magister Manajemen Pendidikan Islam.(Sunaryana, 2016:1).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan (a) untuk mengetahui upaya pengawas PAI, dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI (b) Hambatan pengawas PAI dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI (c) solusi dalam mengatasi hambatan . Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif .pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik interaktif meliputi pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas PAI belum efektif, (b) Hambatan banyaknya jumlah sekolah dan guru kesibukan pengawas diluar tugas pokok dan adanya jam kosong terutama guru non PNS (c) pengawas memanfaatkan kegiatan MGMP untuk melaksanakan pembinaan kelompok.

persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan penulis teliti yaitu: sama-sama membahas tentang Pengawas Madrasah dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, hanya peneliti terdahulu lebih fokus pada peningkatan kompetensi pedagogik sementara peneliti sekarang lebih menitikberatkan peningkatan profesionalisme guru PAI pada Madrasah

Keunggulan dalam penelitian ini adalah di samping membahas tupoksi Pengawas Madrasah juga menguraikan upaya Pengawas dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui profesionalisme guru, sehingga kajiannya lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada peningkatan mutu pendidikan saja.

⁵³ Sunaryana, *upaya pengawas PAI dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI di SMP Negeri 2 banyudono kabupaten boyolali* (Surakarta: Pascasarjana Program Manajemen Pendidikan Islam IAN Surakarta , 2016), 1.